



PENETAPAN

Nomor: 68/Pdt.P/2021/PN.Cms.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ciamis yang mengadili perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **Fajar Abdul Latief;**
Tempat/tanggal lahir : Ciamis, 22 November 1992;
Jenis kelamin : Laki-Laki;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : Strata 1 (S1) ;
Agama : Islam;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Warung wetan RT/RW 008/004 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah memeriksa berkas permohonan;

Setelah mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon kepersidangan;

Telah mendengar dan memperhatikan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ciamis tanggal 12 Oktober 2021 dengan nomor Register : 68/Pdt.P/2021/PN.Cms yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara Maman Irama (Alm) Dengan Enur Nurjanah Marpu pada hari Kamis 15 April 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 78/IV/1986 tertanggal 15 April 1986;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor : 68/PDT.P/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon telah memiliki akta kelahiran dengan nomor 35602/2010 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tertanggal 29 September 2019 dengan nama Fajar Abdul Latiep yang lahir dari seorang ayah yang bernama Maman Dahman dan ibu yang bernama Enur Nurjanah;
3. Bahwa nama Pemohon Juga Tercatat dalam Kartu Keluarga Nomor 3207012912150012 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis Tanggal 09 Januari 2017 atas nama Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis tanggal 22 November 1992 dengan ayah bernama Maman Irama;
4. Bahwa dalam ijazah Pemohon dari Sekolah Dasar Negeri 2 Imbanagara Raya Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis dengan Nomor Dn-02 Dd 0708137 pada tanggal 30 Juni 2005 atas nama Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal Ciamis 22 November 1992 dengan orang tua bernama Maman Irama. Ijazah dari Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Ciamis nomor Dn-02 DI/0200576 pada tanggal 21 Juni 2008 atas nama Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal Ciamis 22 November 1992, dengan orang tua bernama Maman Irama. Ijazah dari Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Ciamis dengan nomor Dn-02 Ma/0097944 pada tanggal 16 Mei 2011 atas nama Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal Ciamis 22 November 1992, dengan orang tua bernama Maman Irama. Ijazah dari Institut Agama Islam Latifah Mubarokiyah dengan nomor pada tanggal atas nama Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal Ciamis 22 November 1992, dengan orang tua bernama Maman Irama.
5. Bahwa adanya kekeliruan dan Perbedaan di dalam penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Fajar Abdul Latiep namun di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Fajar Abdul Latief hal tersebut dikarenakan salah penulisan dan ejaan huruf "F" menjadi huruf "P";

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor : 68/PDT.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



6. Bahwa adanya kekeliruan dan Perbedaan di dalam penulisan nama Orang tua Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Maman Dahman namun di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Maman Irama, hal ini disebabkan karena salah penulisan;
7. Bahwa karena ketidaktahuan Orang tua Pemohon ketika itu tidak segera memperbaiki adanya kekeliruan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;
8. Bahwa untuk tertib Administrasi Pemohon berkeinginan merubah nama didalam Akta Kelahiran yang semula Fajar Abdul Latiep menjadi Fajar Abdul Latief serta merubah nama orang tua didalam Akta Kelahiran yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;
9. Bahwa Pemohon telah menghadap ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Ciamis dan telah menerima penjelasan dari petugas Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk merubah nama Pemohon di dalam Akta Kelahiran namun harus memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Ciamis;
10. Bahwa atas Permohonan yang kami di ajukan Pemohon berharap Ketua Pengadilan Negeri Ciamis C.q yang menangani Perkara ini dapat mengeluarkan Penetapan bahwa nama Pemohon yang semula yang dalam Akta Kelahiran tercatat bernama Fajar Abdul Latiep menjadi Fajar Abdul Latief serta merubah nama orang tua didalam Akta Kelahiran yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1B Ciamis melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula yang dalam Akta Kelahiran tercatat bernama Fajar Abdul Latiep, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 menjadi Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir



di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 serta merubah nama orang tua didalam Akta Kelahiran yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;

3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 35602/2010 tertanggal 29 September 2019 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut Hukum.

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah membacakan permohonannya dan menyatakan tidak ada perubahan terhadap permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir langsung di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti dipersidangan yaitu berupa surat-surat bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP), atas nama **Fajar Abdul Latief**, diberi tanda P - 1;
2. 1 (satu) lembar Photocopy Kartu Keluarga atas nama Yus Ruswandi, diberi tanda P - 2;
3. 1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Fajar Abdul Latiep**, diberi tanda P - 3;
4. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama Fajar Abdul Latief, diberi tanda P - 4;
5. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Fajar Abdul Latief, diberi tanda P - 5;
6. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sekolah Menengah Atas atas nama Fajar Abdul Latief, diberi tanda P - 6;
7. 1 (satu) lembar Photocopy Transkrip Nilai atas nama Fajar Abdul Latief, diberi tanda P - 7;



8. 1 (satu) lembar Photocopy Ijazah Sarjana Pendidikan Agama Islam atas nama Fajar Abdul Latief, diberi tanda P - 8;
9. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Beda Nama Enur Nurjanah, diberi tanda P - 9;
- 10.1 (satu) lembar Photocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Maman Irama dan Enur Nurjanah**, diberi tanda P - 10;
- 11.1 (satu) lembar Asli Surat Kematian Maman Irama dari Kepala Desa Imbanagara, diberi tanda P - 11;
- 12.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nama sebenarnya Fajar Abdul Latief, dari Kepala Desa Imbanagara, diberi tanda P - 12;
- 13.1 (satu) lembar Asli Surat Keterangan nama sebenarnya Maman Irama, dari Kepala Desa Imbanagara, diberi tanda P - 13;

Surat-surat bukti tersebut dari P- 1 sampai dengan P- 13 telah dibubuhi materai secukupnya dan dicap pos, dimana bukti – bukti surat tersebut setelah dilihat dan diteliti di persidangan ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas, untuk lebih menguatkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi yang identitasnya telah lengkap tercatat didalam Berita Acara Persidangan, yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. SAKSI ENUR NURJANAH:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Ibu Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Warung wetan RT/RW 008/004 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara Maman Irama (Alm) Dengan Enur Nurjanah Marpu pada hari Kamis 15 April 1986 dikantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 78/IV/1986 tertanggal 15 April 1986;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang semula bernama Fajar Abdul Latiep, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 menjadi Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 serta merubah nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;

- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan adanya kekeliruan dan perbedaan di dalam penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Fajar Abdul Latiep namun di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Fajar Abdul Latief hal tersebut dikarenakan salah penulisan dan ejaan huruf "F" menjadi huruf "P";
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Ayah Pemohon di karenakan adanya kekeliruan dan perbedaan di dalam penulisan nama Ayah Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Maman Dahman namun di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Maman Irama, hal ini disebabkan karena salah penulisan;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan persyaratan pekerjaan Pemohon sebagai PPPK, yaitu nama di Akte Kelahiran harus sama dengan di Ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P – 11 dan P – 13, yang menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon sebenarnya adalah Maman Irama bukan Maman Dahman;
- Bahwa kenapa baru sekarang diajukan permohonan perbaikan Akte Kelahiran tersebut, karena ketidaktahuan dan kesibukan Orang tua Pemohon ketika itu tidak segera memperbaiki adanya kekeliruan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

2. SAKSI ANA SUSANA :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon;
- Bahwa saksi adalah Tante dari Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Warung wetan RT/RW 008/004 Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis;

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor : 68/PDT.P/2021/PN.Cms



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara Maman Irama (Alm) Dengan Enur Nurjanah Marpu pada hari Kamis 15 April 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 78/IV/1986 tertanggal 15 April 1986;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang semula bernama Fajar Abdul Latiep, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 menjadi Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 serta merubah nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan adanya kekeliruan dan perbedaan di dalam penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Fajar Abdul Latiep namun di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Fajar Abdul Latief hal tersebut dikarenakan salah penulisan dan ejaan huruf "F" menjadi huruf "P";
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Ayah Pemohon di karenakan adanya kekeliruan dan perbedaan di dalam penulisan nama Ayah Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Maman Dahman namun di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Maman Irama, hal ini disebabkan karena salah penulisan;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan persyaratan pekerjaan Pemohon sebagai PPPK, yaitu nama di Akte Kelahiran harus sama dengan di Ijazah;
- Bahwa saksi mengetahui bukti surat P – 11 dan P – 13, yang menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon sebenarnya adalah Maman Irama bukan Maman Dahman;
- Bahwa kenapa baru sekarang diajukan permohonan perbaikan Akte Kelahiran tersebut, karena ketidaktahuan dan kesibukan Orang tua Pemohon ketika itu tidak segera memperbaiki adanya kekeliruan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor : 68/PDT.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Atas keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah didengar keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa Pemohon bermaksud untuk mengajukan **ganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon** yang semula bernama Fajar Abdul Latiep, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 menjadi Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 serta merubah nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan telah cukup dengan pembuktiannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka untuk segala sesuatunya yang terjadi di persidangan dan belum dimuat dalam penetapan ini, namun telah dimuat dalam Berita Acara Persidangan, maka dianggap telah dimuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P- 1 sampai dengan P- 13 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa pada petitum pertama permohonan Pemohon adalah meminta Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya, Hakim berpendapat karena petitum pertama ini sangat berkaitan erat dengan petitum lainnya, maka petitum pertama ini akan dipertimbangkan kemudian setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan petitum kedua, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dan penelitian terhadap keterangan saksi-saksi, keterangan Pemohon serta surat-surat bukti (P-1 sampai dengan P- 13) yang telah diajukan Pemohon di persidangan, di mana satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti surat P - 1 dan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Pemohon beralamat di Warung wetan RT/RW 008/004



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Imbanagara Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sehingga Pengadilan Negeri Ciamis berwenang untuk memeriksa dan mengadili Perkara ini;

- Bahwa berdasarkan bukti P - 2 sampai dengan P - 13, serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Pemohon adalah anak dari hasil pernikahan antara Maman Irama (Alm) Dengan Enur Nurjanah Marpu pada hari Kamis 15 April 1986 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis, sesuai dengan kutipan akta nikah nomor 78/IV/1986 tertanggal 15 April 1986;
- Bahwa maksud kedatangan Pemohon dipersidangan ini yakni untuk mengajukan permohonan ganti nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon yang semula bernama Fajar Abdul Latiep, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 menjadi Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 serta merubah nama Ayah Pemohon didalam Akta Kelahiran Pemohon yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Pemohon di karenakan adanya kekeliruan dan perbedaan di dalam penulisan nama Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Fajar Abdul Latiep namun di dalam Kartu tanda Penduduk, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Fajar Abdul Latief hal tersebut dikarenakan salah penulisan dan ejaan huruf "F" menjadi huruf "P";
- Bahwa alasan Pemohon dalam mengganti nama Ayah Pemohon di karenakan adanya kekeliruan dan perbedaan di dalam penulisan nama Ayah Pemohon pada kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah Pemohon. Kutipan Akta Kelahiran bernama Maman Dahman namun di dalam Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga, dan Ijazah bernama Maman Irama, hal ini disebabkan karena salah penulisan;
- Bahwa Pemohon memperbaiki Akte Kelahiran Pemohon tersebut untuk kepentingan persyaratan pekerjaan Pemohon sebagai PPPK, yaitu nama di Akte Kelahiran harus sama dengan di Ijazah;
- Bahwa kenapa baru sekarang diajukan permohonan perbaikan Akte Kelahiran tersebut, karena ketidaktahuan dan kesibukan Orang tua Pemohon ketika itu tidak segera memperbaiki adanya kekeliruan tersebut ke Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor : 68/PDT.P/2021/PN.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan bukti surat P – 11 dan P – 13 serta keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa nama Ayah Pemohon sebenarnya adalah Maman Irama;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan agar Pengadilan mengeluarkan Penetapan Ganti Nama Pemohon dan nama Ayah Pemohon, maka berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan: *"Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya"*, dengan demikian secara formil permohonan Pemohon dapat diterima";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonan-nya dan oleh karena permohonannya tersebut adalah wajar dan tidak bertentangan dengan adat istiadat, hukum, maupun norma kesopanan, maka permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan ini adalah demi dan untuk kepentingan Pemohon, maka biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini patut kiranya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan hukum yang berkaitan dengan permohonan ini khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk merubah nama Pemohon yang semula yang dalam Akta Kelahiran tercatat bernama Fajar Abdul Latiep, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 menjadi Fajar Abdul Latief, Laki-Laki yang lahir di Ciamis pada tanggal 22 November 1992 serta merubah nama orang tua didalam Akta Kelahiran yang semula bernama Maman Dahman menjadi Maman Irama;
3. Memerintahkan dan memberi kuasa seperlunya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis untuk mencatatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon pada Register yang tersedia untuk itu serta memberi catatan pinggir pada jilid Akta Kelahiran Nomor 35602/2010 tertanggal 29 September 2019 yang diterbitkan oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Ciamis;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari SELASA, tanggal 26 Oktober 2021, oleh **INDRA MUHARAM, SH.**, selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Ciamis, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh **NURDIN MAHMUD, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

NURDIN MAHMUD, SH.

INDRA MUHARAM, SH.,

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses.....	: Rp. 50.000,-
3. PNPB Relas Panggilan	: Rp. 10.000,-
4. Materai Penetapan	: Rp. 10.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
JUMLAH	: Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)